

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor 3827/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* tanggal *14-12-2022* Saya **Yusup** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumedang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor **3827/Pdt.G/2022/PA.Sbg.**

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Uus Taufik Bin Eme**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Paseh RT.013 RW.005 Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan **Pengadilan Agama Subang** Nomor **3827/Pdt.G/2022/PA.Sbg** Tanggal **13 Desember 2022** dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Neng Tuti Binti Oleh** Sebagai Penggugat;  
Melawan  
**Uus Taufik Bin Eme** Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Uus Taufik Bin Eme**) terhadap Penggugat (**Neng Tuti Binti Oleh**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 655.000, (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Jurusita Pengganti

**Uus Taufik**

**Yusup**

\*) dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Desa/Kelurahan



Sc.